

APBD – 2016 - PERUBAHAN

2016

PERDA NO. 15, LD 2016/NO. 15, LL SETDA : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

ABSTRAK : - Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 28 Tahun 2009 ; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007 ; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 ; PP No. 55 Tahun 2005 ; PP No. 56 Tahun 2005 ; PP No 58 Tahun 2005 ; PP No. 2 Tahun 2012 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 ; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016 ; Permendagri No. 37 Tahun 2014 ; Perda No. 5 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan pelaksanaan operasional.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 25 Oktober 2016.